



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 400.22./3383/DP2KB-P3A

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender dengan penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender melalui kelompok kerja pengarusutamaan gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banggai Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2386);
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2879);

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2025, dengan susunan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan kebijakan perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan di bidang pemerintah dan evaluasi;
2. tim Teknis bertugas melakukan koordinasi atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan dalam pengendalian Pengarusutamaan Gender (PUG), meningkatkan kualitas hidup perempuan dan evaluasi;
3. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
4. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa di Kabupaten Banggai;
5. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
6. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
7. memfasilitasi PD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk penyusunan profil gender Kabupaten Banggai;
8. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD;
9. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
10. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banggai; dan
11. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas, Pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung Jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masing-masing Pokja Pengarusutamaan Gender membentuk Pokja Internal dalam Lingkup Perangkat Daerah masing-masing dengan Unsur Ketua dan Anggota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Banggai dan sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 6 Januari 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 400.12 / 3383 / DPKB-P3A  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA  
PENGARUSUTAMAAN  
GENDER TAHUN 2025

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025**

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina                       | : | 1. Bupati Banggai; dan<br>2. Wakil Bupati Banggai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pengarah                      | : | 1. Sekretaris Dearah Kabupaten Banggai; dan<br>2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ketua                         | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sekretaris                    | : | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wakil Sekretaris              | : | Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada DP2KBP3A Kabupaten Banggai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bidang Teknis<br>Penganggaran | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bidang Pengawasan             | : | Inspektur Daerah Kabupaten Banggai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anggota                       | : | 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai;<br>2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai;<br>3. Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai;<br>4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai;<br>5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai;<br>6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai;<br>7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai<br>8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai;<br>9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai;<br>10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai;<br>11. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai;<br>12. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai;<br>13. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai;<br>14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai; |

15. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai;
16. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai;
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai;
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai;
21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai;
22. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai;
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai;
24. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai;
25. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai;
27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai;
28. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai;
29. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai;
30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai;
31. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai;
32. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai; dan
33. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Kabupaten Banggai.

